

SKRIPSI

**KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**



Diajukan Oleh

Leo Asli Hulu
NIM. 1910211110017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

SKRIPSI

**KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**



Diajukan Oleh

Leo Asli Hulu

NIM. 1910211110017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

**KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh
Leo Asli Hulu
NIM. 1910211110017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Diajukan oleh

**Leo Asli Hulu
NIM. 1910211110017**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP.19730923 200003 1 001**

Diketahui
Banjarmasin, 03 Juli 2024
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

Diajukan oleh

**Leo Asli Hulu
NIM. 1910211110017**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 407/UMH.1.11/SEP/2024

: 04 SEP 2024

Disahkan,
Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari kamis tanggal 25 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 759/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Asli Hulu
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110017
Tempat/Tanggal Lahir : Fulolo, 19 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Leo Asli Hulu
NIM. 1910211110017

MOTO

Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah

(Amsal 9:9)

Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah.

(Titus 3:14)

PERSEMBAHAN

Segala Puji hanya kepada Allah Tritunggal Mahakudus, Allah Bapa dan Putera Dan Roh Kudus, yang atas kuasa dan berkat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibuku terkasih,

Akhirnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir dan sangat berterima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Arosokhi Hulu** dan **Emilia Hulu**. Atas segala yang diberikan kepada anakmu ini, semoga setiap cucuran keringat dan tangisan setiap doamu berakhir dengan bahagia. Sekali lagi terimakasih atas perjuangan Ayah dan Ibu selama ini untuk memberikan yang terbaik pada penulis....

Abangku, Kakak, dan Adik-adkiku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada **Fidarman Hulu, Nibenia Hulu, Finsensius Hulu, Lidwina Hulu, Fransiskus Marselinus Hulu, Ristalian Hulu, Alfons Seruanto Hulu**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tujuan memberikan kebahagiaan untuk kalian nantinya....

Kekasihku,

Yang terhormat untuk teman seperjuangan dan sehati **Faulina Nandharetha**, telah selalu siap membantu, memberikan dukungan, mendengar dan memberikan masukan, serta dari awal penulisan skripsi sampai dengan akhir ini, hingga selesainya skripsi ini ditulis selalu senantiasa kebersamaan....

Rekan seperjuangan,

Yang terhormat untuk rekan-rekan seperjuangan penulis di organisasi

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Banjarmasin

“**Sanctus Agustinus**” terima kasih selalu memberikan dukungan, masukan,
menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini....



RINGKASAN

Leo Asli Hulu, Juni 2024. **KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru didasari atas adanya sistem desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Untuk menjalankan sistem desentralisasi tersebut maka harus adanya daerah otonomi yang menjalankan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan secara eksplisit tahapan dan mekanisme bagi suatu wilayah untuk menjadi daerah otonomi baru. Tetapi dalam proses pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat dengan segala kewenangannya mengeluarkan kebijakan moratorium (pengangguhan) pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Tentunya hal ini tidak perlu dilakukan, mengingat bahwasanya untuk menjadi daerah otonomi baru sebuah daerah harus menjalani serangkaian proses dan tahapan dimana syarat dan ketentuan harus dipenuhi sebagaimana dalam ketentuan UU No. 23/2014. Kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak didasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga kebijakan ini tentunya menimbulkan wilayah-wilayah yang telah diusulkan untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga kedepannya perlu adanya pengaturan mengenai moratorium pemekaran daerah, sehingga wilayah-wilayah yang ingin menjadi daerah otonomi baru mendapatkan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penulisan adalah kekosongan norma, yakni adanya kekosongan hukum terkait kebijakan moratorium Pemerintah Pusat pada pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan. Untuk menganalisis pokok permasalahan yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang Teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka. Bahan hukum yang dapat dianalisis melalui teori-teori hukum berdasarkan logika dan argumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

Pengaturan mengenai kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak memiliki landasan hukum yang berlaku. Terkait pengaturan pemekaran suatu daerah menjadi daerah otonomi baru dalam UU No. 23/2014 secara jelas mengatur pemekaran daerah menjadi daerah otonomi baru apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU No. 23/2014. Pemerintah Pusat pada pelaksanaan pemekaran daerah otonomi baru memiliki kewenangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 23/2014 menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan". Peran Pemerintah Pusat dalam menjalankan kewenangannya pada pelaksanaan pemekaran daerah pada tahapan daerah persiapan.

ABSTRAK

Leo Asli Hulu, Juni 2024. **KEBIJAKAN MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Pengaturan mengenai pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bagaimana mekanisme pemekaran suatu wilayah menjadi daerah otonomi baru. Namun dalam UU No. 25/2014 tidak ada menjelaskan secara eksplisit tentang moratorium pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Dalam UU No. 23/2014 secara jelas mengatur pemekaran daerah menjadi daerah otonomi baru apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU No. 23/2014. Oleh karena itu, kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak seharusnya dilakukan karena pada dasarnya suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi daerah persiapan akan dikembalikan kepada daerah induk apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada tahapan evaluasi akhir.

Pengaturan mengenai moratorium pemekaran daerah tidak diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum bagi setiap daerah dalam melaksanakan asas desentralisasi yang memungkinkan daerah dalam menjalankan asas otonomi. Sehingga, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. Sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan dasar konstitusi bahwa setiap daerah yang mengusulkan pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia memiliki hak untuk menjalankan asas otonomi daerah dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait kebijakan moratorium daerah yang mempertegas bahwa suatu wilayah yang telah diusulkan untuk pemekaran daerah otonomi baru bisa dilakukan penangguhan oleh sebab faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat.

Kata kunci (*keyword*): moratorium, otonomi daerah, pemekaran daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa tiada kegembiraan dan sebagai Umat-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan berkat yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan baik masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof.Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Doesn Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Sidang Skripsi, **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Sidang Skripsi, atas segala arahan, saran dan masukan bagi penulis pada pelaksanaan sidang ujian skripsi
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada seluruh orang-orang baik yang saya temui dan telah banyak membantu penulis selama berkuliah dan merantau dikota Banjarmasin;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Leo Asli Hulu
NIM. 1910211110017



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	11
B. Pemekaran Daerah Otonomi Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	14
C. Syarat Pemekaran Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah	16
D. Asas-Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru	23

B. Kewenangan Pemerintah Dalam Melaksanakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru	30
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41

**DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP**

